



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor SOP	SOP-BAU-02	
Tanggal Pembuatan		
No/Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		DIREKTUR
		Dra. Endang Gunaisah, M. Si. NIP. 19650921 199403 2 005
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	Judul SOP	SOP PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	1 Memahami tentang tata cara pemeliharaan sarana dan prasarana
2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)	
3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 Komputer 2 Instrumen Kerja 3 Alat
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Jika proses pemeliharaan tidak mengikuti prosedur maka pelaksanaan pemeliharaan akan berjalan tidak sesuai dengan perencanaan	1 Pada buku catatan pemeliharaan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			Keterangan
		Kaur Perlengkapan	Kasub BAU	Direktur	Kasub BAU	Teknisi Perlengkapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun schedule pemeliharaan berkala dari unit/bagian untuk diajukan ke Kasub BAU	█					Draft schedule	20 menit	Draft schedule	
2	Memeriksa usulan pemeliharaan berkala dan mengkomunikasikannya kepada PPK, jika tidak setuju dikembalikan ke Kaur perlengkapan dan Jika setuju dikonsultasikan ke Direktur		█	█			Draft schedule	20 menit	Draft schedule	
3	Schedule yang disetujui akan ditanda tangani untuk dilaksanakan dan yang tidak disetujui akan kembalikan kepada Kasub.BAU, untuk diperbaiki			█	█		Draft schedule	5 menit	Schedule	
4	Pelaksanaan pemeliharaan perawatan				█	█	Peralatan pemeliharaan		Peralatan baik	
5	Pemeriksaan sarana dan prasarana setelah diperbaiki. Jika baik maka didokumentasikan oleh Pelaksana Perlengkapan bahwa sarana dan prasarana siap digunakan untuk umum maupun proses pembelajaran. jika rusak, belum baik maka diperbaiki lagi oleh teknisi perlengkapan	█					Sarana/prasarana yang dipelihara	30 menit	Hasil pemeriksaan	Menggunakan jasa teknisi luar jika diperlukan
6	Melaporkan hasil pemeliharaan kepada Kasub BAU untuk didokumentasikan	█					Laporan	30 menit	Laporan	